



BADAN PUSAT STATISTIK

BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga  
melayani  
bangsa

PEMBINAAN  
STATISTIKSEKTORAL

# Satu Data Indonesia

*Internalisasi Pembina Statistik Sektoral 2025*



Mataram, 15-17 Januari 2025

**BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Tim Pembina

# Outline

01

Satu Data  
Indonesia

02

Prinsip Satu Data  
Indonesia

03

Penyelenggara  
Satu Data  
Indonesia

04

Penyelenggaraan  
Satu Data  
Indonesia

05

Penyusunan  
Daftar Data dan  
Data Prioritas

01

# Satu Data Indonesia

# PENGERTIAN SATU DATA INDONESIA

“

Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

— *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia*



# TUJUAN SATU DATA INDONESIA

- ❖ memberikan *acuan pelaksanaan dan pedoman* bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka *penyelenggaraan tata kelola data* untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
- ❖ mewujudkan *ketersediaan data* yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
- ❖ mendorong *keterbukaan dan transparansi data* sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data
- ❖ mendukung *Sistem Statistik Nasional (SSN)* sesuai peraturan perundang-undangan



# Gambaran Umum Satu Data Indonesia



02

## Prinsip Satu Data Indonesia

# Prinsip Satu Data Indonesia

## STANDAR DATA

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data

## METADATA

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata

## INTEROPERABILITAS

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data

## KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk.

# Prinsip Satu Data Indonesia

## STANDAR DATA

### TUJUAN

Kemudahan dalam pengumpulan, berbagipakai, dan integrasi data. Memberikan akurasi dan konsistensi data, **memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa.**

### KOMPONEN STANDAR DATA



Konsep




Definisi



Klasifikasi



Ukuran



Satuan

#### Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

- Berisi tata Kelola usulan baru/ pemutakhiran SDS di instansi pusat dan/atau daerah, instrument, tata cara, serta formular yang harus diisi dan dilengkapi

#### Peraturan BPS Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Standar Data Statistik

#### Keputusan Kepala BPS Nomor 850 Tahun 2023 Tentang Standar Data Statistik Nasional

# Prinsip Satu Data Indonesia

## STANDAR DATA

### TUJUAN

Kemudahan dalam pengumpulan, berbagipakai, dan integrasi data. Memberikan akurasi dan konsistensi data, **memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa.**

### KOMPONEN STANDAR DATA



#### KONSEP

Ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi



#### DEFINISI

Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain



#### KLASIFIKASI

Penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas



#### UKURAN

Unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan



#### SATUAN

Besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan

# Prinsip Satu Data Indonesia

## STANDAR DATA

Kumpulan standar data dapat diakses pada <https://indah.bps.go.id/> pada menu Standar Data Statistik

SDS SDS Pemeriksaan Report Dashboard Panduan

Pembina Data Pusat

Home > Daftar standar data statistik nasional

**Standar Data Statistik Nasional**  
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023

No	Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi Penyajian	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
1	10410037	Jumlah Kasus Baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)	• [K00002] Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)	Banyaknya kasus baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dewasa bila terdapat dua gejala mayor dan satu gejala minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya. Kasus pada anak bila terdapat paling sedikit 2 gejala mayor dan 2 gejala minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya.	• [32020026] Wilayah		Total	kasus
2	25020044	Tingkat Pemerintahan	• [K00008] Administrasi Pemerintahan	Tingkatkan atau susunan pemerintahan dalam menjalankan urusan pemerintahan yaitu kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.	1. Kementerian/Lembaga 2. Provinsi 3. Kabupaten/Kota	-	-	
3	10210014	Jumlah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	• [K00016] Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar instansi ketenagakerjaan yang mendapatkan lisensi dari Menteri Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.	• [32020026] Wilayah • [33220007] Jenis Kelamin	Total	orang	
4	10410025	Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik	• [K00017] Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Banyaknya ahli teknologi laboratorium medik pada wilayah dan periode waktu tertentu.	• [32020026] Wilayah	Total	orang	
5	23020022	Jenis Sumber Air Baku	• [K00019] Air Baku	Ragam air baku berdasarkan sumber air.	1. Air Permukaan (sungai, danau, mata air, dan laut) 2. Air Tanah 3. Perusahaan Penyedia Air 4. Air Daur Ulang dasi	-	-	


# Prinsip Satu Data Indonesia

## STANDAR DATA



- mengusulkan
- meneruskan usulan
- feedback
- konsultasi, masukan, dll.
- membina,
- membantu pemeriksaan, dll.
- pengusulan melalui indah.bps.go.id

## ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA STATISTIK (SDS) LINTAS INSTANSI



# Prinsip Satu Data Indonesia

## METADATA

### PENGERTIAN

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai **data tentang data** atau **informasi tentang informasi**.

### JENIS-JENIS METADATA STATISTIK



Metadata Kegiatan



Metadata Variabel



Metadata Indikator

<https://sirusa.web.bps.go.id>

# Prinsip Satu Data Indonesia

## METADATA

### STRUKTUR METADATA STATISTIK



Metadata  
Kegiatan

1. Nama kegiatan statistik
2. Identifikasi penyelenggara
3. Tujuan pelaksanaan
4. Periode pelaksanaan
5. Cakupan wilayah
6. Rancangan pengumpulan
7. data/metodologi
7. Rancangan pengolahan data
8. Level estimasi
9. Analisis
10. Diseminasi Hasil



Metadata  
Variabel

1. Nama variabel
2. Alias
3. Konsep
4. Definisi
5. Referensi pemilihan
6. Referensi waktu
7. Tipe data
8. *Domain value/Klasifikasi isian*
9. Aturan validasi
10. Kalimat pertanyaan
11. Aksesibilitas variabel untuk umum

# Prinsip Satu Data Indonesia

## METADATA

## STRUKTUR METADATA STATISTIK




Metadata  
Indikator

1. Nama indikator
2. Konsep
3. Definisi
4. Interpretasi
5. Metode/rumus penghitungan
6. Ukuran
7. Satuan
8. Klasifikasi
9. Identifikasi keberadaan indikator komposit
10. Publikasi ketersediaan indikator pembangun
11. Kode kegiatan penghasil variabel pembangun
12. Nama variabel pembangun
13. Level estimasi
14. Aksesibilitas indikator untuk umum

# Prinsip Satu Data Indonesia

## Interoperabilitas Standar Data dan Metadata Statistik



<https://dna.web.bps.go.id/docs/api-docs.json>

Explore

Data Nucleus for Analytics **v1.0** **OAS 3.0**

Documentation OpenAPI for Metadata Statistics  
\*Untuk mendapatkan token, silakan login melalui link [LOGIN DNA](#)

Contact the developer  
Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Servers

https://dna.web.bps.go.id/api - BASE\_API\_URL

Authorize

Filter by tag

Standar Data Statistik Nasional

Master

MSKEG - Metadata Statistik Kegiatan

MSVAR - Metadata Statistik Variabel

MSIND - Metadata Statistik Indikator



Interoperabilitas data yaitu kemampuan data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.



Data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data



Setiap data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik

<https://dna.web.bps.go.id/>

- **Penyediaan API Standar Data Statistik Nasional (SDSN) dan Metadata Statistik** agar dapat diakses secara *machine to machine*.
- Memungkinkan bagi K/L/I/D untuk menampilkan SDSN dan metadata statistik di sistemnya masing-masing

# Prinsip Satu Data Indonesia

## INTEROPERABILITAS DATA

**Interoperabilitas Data:** Prinsip bagi pakai data antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Agar dapat dibagipakaikan, data harus:

1. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
2. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

## KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK

**Kode Referensi:** tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

**Data Induk:** data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar Rupa Bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian.

Kode referensi dan/atau data induk *dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat*. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

1. Kode referensi dan/atau data induk; dan
2. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

03

# Penyelenggara Satu Data Indonesia

# Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN PENGARAH	PEMBINA DATA TINGKAT PUSAT	WALIDATA TINGKAT PUSAT	PRODUSEN DATA TINGKAT PUSAT	FORUM SATU DATA TINGKAT PUSAT	SEKRETARIAT SATU DATA TINGKAT PUSAT
----------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

## Tugas

- ❖ Mengoordinasikan dan menetapkan **kebijakan** terkait Satu Data Indonesia;
- ❖ **Mengoordinasikan** pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- ❖ Melakukan **pemantauan dan evaluasi** pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- ❖ Mengoordinasikan **penyelesaian permasalahan dan hambatan** pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan
- ❖ Menyampaikan **laporan** penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah **kepada Presiden**.

## Ketua dan Anggota Dewan Pengarah

- Menteri PPN/Kepala Bappenas (Ketua)
- Menteri PANRB
- Menteri Komunikasi dan Informatika
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Keuangan
- Kepala Badan Pusat Statistik
- Kepala Badan Informasi Geospasial

# Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN PENGARAH	PEMBINA DATA TINGKAT PUSAT	WALIDATA TINGKAT PUSAT	PRODUSEN DATA TINGKAT PUSAT	FORUM SATU DATA TINGKAT PUSAT	SEKRETARIAT SATU DATA TINGKAT PUSAT
----------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

## Tugas

- ❖ Menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah;
- ❖ Menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah;
- ❖ Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
- ❖ Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan
- ❖ Melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Instansi

- Kementerian Keuangan (sebagai pembina data keuangan)
- Badan Informasi Geospasial (sebagai pembina data geospasial)
- Badan Pusat Statistik (sebagai pembina data statistik)

# Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN PENGARAH	PEMBINA DATA TINGKAT PUSAT	WALIDATA TINGKAT PUSAT	PRODUSEN DATA TINGKAT PUSAT	FORUM SATU DATA TINGKAT PUSAT	SEKRETARIAT SATU DATA TINGKAT PUSAT
----------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Unit pada instansi pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

Setiap instansi pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas **walidata tingkat pusat** di masing-masing instansi pusat.

## WALIDATA TINGKAT PUSAT

## PRODUSEN DATA TINGKAT PUSAT

## FORUM SATU DATA TINGKAT PUSAT

## SEKRETARIAT SATU DATA TINGKAT PUSAT

### Tugas

- ❖ Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data **sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia**;
- ❖ Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
- ❖ **Membantu pembina data** dalam membina produsen data.

# Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN  
PENGARAH

PEMBINA DATA  
TINGKAT PUSAT

WALIDATA  
TINGKAT PUSAT

PRODUSEN DATA  
TINGKAT PUSAT

FORUM SATU  
DATA TINGKAT  
PUSAT

SEKRETARIAT  
SATU DATA  
TINGKAT PUSAT



## Tugas

- ❖ Memberikan masukan kepada pembina data dan menteri atau kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- ❖ Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- ❖ Menyampaikan data dan metadata kepada walidata.

# Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN  
PENGARAH

PEMBINA DATA  
TINGKAT PUSAT

WALIDATA  
TINGKAT PUSAT

PRODUSEN DATA  
TINGKAT PUSAT

FORUM SATU  
DATA TINGKAT  
PUSAT

SEKRETARIAT  
SATU DATA  
TINGKAT PUSAT



Pembina Data tingkat pusat dan  
Walidata tingkat pusat berkomunikasi  
dan berkoordinasi melalui Forum Satu  
Data Indonesia tingkat pusat.

Koordinasi  
dalam hal:

- Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- Daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- Rencana aksi Satu Data Indonesia;
- Kode Referensi dan Data Induk;
- Instansi pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
- Calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat;
- Pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat;
- Permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

# Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN  
PENGARAH

PEMBINA DATA  
TINGKAT PUSAT

WALIDATA  
TINGKAT PUSAT

PRODUSEN DATA  
TINGKAT PUSAT

FORUM SATU  
DATA TINGKAT  
PUSAT

SEKRETARIAT  
SATU DATA  
TINGKAT PUSAT




Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

## Tugas

- ❖ Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

# Penyelenggara SDI Tingkat Daerah



# Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

PEMBINA DATA TINGKAT DAERAH	WALIDATA TINGKAT DAERAH	WALIDATA PENDUKUNG	PRODUSEN DATA TINGKAT DAERAH	FORUM SATU DATA TINGKAT DAERAH	SEKRETARIAT SATU DATA TINGKAT DAERAH
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---

## Tugas

- ❖ Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- ❖ Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Instansi

- Perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah
- Instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah

# Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

PEMBINA DATA TINGKAT DAERAH	WALIDATA TINGKAT DAERAH	WALIDATA PENDUKUNG	PRODUSEN DATA TINGKAT DAERAH	FORUM SATU DATA TINGKAT DAERAH	SEKRETARIAT SATU DATA TINGKAT DAERAH
-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---

## Walidata Tingkat Daerah

Setiap pemerintah daerah hanya memiliki 1 (satu) instansi daerah yang melaksanakan tugas walidata tingkat daerah.

### Tugas

- ❖ Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- ❖ Menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
- ❖ Membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah.

Walidata tingkat daerah dapat dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam instansi daerah (bagian dari OPD).

# Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

PEMBINA DATA  
TINGKAT  
DAERAH

WALIDATA  
TINGKAT  
DAERAH

WALIDATA  
PENDUKUNG

PRODUSEN  
DATA TINGKAT  
DAERAH

FORUM SATU  
DATA TINGKAT  
DAERAH

SEKRETARIAT  
SATU DATA  
TINGKAT  
DAERAH



## Tugas

- ❖ Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- ❖ Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- ❖ Menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat daerah.

# Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

PEMBINA DATA  
TINGKAT  
DAERAH

WALIDATA  
TINGKAT  
DAERAH

WALIDATA  
PENDUKUNG

PRODUSEN  
DATA TINGKAT  
DAERAH

FORUM SATU  
DATA TINGKAT  
DAERAH

SEKRETARIAT  
SATU DATA  
TINGKAT  
DAERAH



Pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung **berkomunikasi dan berkoordinasi** melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

## Forum SDI tingkat provinsi

- Pembina data tingkat provinsi;
- Walidata tingkat provinsi;
- Walidata pendukung provinsi;
- Walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi.

## Forum SDI tingkat kabupaten/kota

- Pembina data tingkat kabupaten/kota;
- Walidata tingkat kabupaten/kota;
- Walidata pendukung kabupaten/kota.

# Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

PEMBINA DATA  
TINGKAT  
DAERAH

WALIDATA  
TINGKAT  
DAERAH

WALIDATA  
PENDUKUNG

PRODUSEN  
DATA TINGKAT  
DAERAH

FORUM SATU  
DATA TINGKAT  
DAERAH

SEKRETARIAT  
SATU DATA  
TINGKAT  
DAERAH



Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya **dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah.**


## Tugas

- ❖ Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah;
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.


04

# Penyelenggaraan Satu Data Indonesia


# Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat



# Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah



# Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



# Tujuan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

## Forum SDI melaksanaan tugas melalui kegiatan

### Komunikasi



#### Penentuan Daftar Data

- Memenuhi kebutuhan proses bisnis
- Sesuai arsitektur SPBE
- Kesepakatan Forum SDI Pusat
- Arahan Pembina Data



#### Penentuan Data Prioritas

- RKP & RPJMN
- SDGs
- Mendesak/ arahan Presiden/Kepala Daerah

### Koordinasi



#### Penentuan Rencana Aksi

- Pengembangan SDM
- Penyusunan Juknis SDI
- Kegiatan Pengumpulan Data
- Kegiatan Pemeriksaan Data
- Kegiatan Penyebarluasan Data
- Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data sesuai prinsip SDI

### Kesepakatan



#### Penentuan Kode Referensi dan /atau Data Induk



#### Penentuan Calon Pembina data lainnya



#### Pembatasan Akses Data Tertentu

05

## Daftar Data dan Data Prioritas

# Rujukan Regulasi


1

## Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/ Bappenas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Data



2

## Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/ Bappenas No. 8 Tahun 2022 tentang Penyusunan Data Prioritas





## Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data

**Daftar Data** adalah tabel besar yang memuat kebutuhan data, ketersediaan data, serta data yang akan dikumpulkan oleh Instansi Pemerintah dengan atribut standar yang mengikuti metadata yang ditetapkan oleh Pembina Data dan atribut lain yang memudahkan pengelolaan data


### ✓ Berisikan:

- Pengertian Daftar Data
- Tata cara Penyusunan Daftar Data
- Format Daftar Data



### Format Daftar Data:

- Nama data
- Produsen data
- Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data
- Tagging SPBE



### Daftar Data digunakan:

- sebagai acuan oleh produsen data dalam pengumpulan data
- sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran

### Contoh Daftar Data Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis*	Tagging RAD SPBE
Data tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi DI Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Tahunan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi DI Yogyakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	-	Ketenagakerjaan
Data penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket pemerkasaan di dalam panti sesuai standar gizl	Dinas Sosial	Tahunan	-	Sosial
Data penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Dinas Sosial	Tahunan	Juni	Sosial

Frekuensi pemutakhiran data (tahunan, semesteran, triwulanan, dan lain-lain).

Tagging yang diberikan sesuai dengan referensi arsitektur data dan informasi SPBE.

<b>Nama Data</b>
<b>Produsen Data</b>
<b>Jadwal Pemutakhiran</b>
<b>Jadwal Rilis</b>
<b>Tagging Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE</b>

Waktu penerbitan data secara resmi.

### Kaidah Penyusunan Daftar Data

- *Penanggung jawab dari ketersediaan dan keakuratan daftar data adalah walidata.*
- *Daftar data perlu dilengkapi metadata dari pembina data sebagai referensi, dan diadaptasi sebagai atribut daftar data.*
- *Pemanfaatan daftar data akan tersedia di Portal SDI.*

### Penyusunan Daftar Data

1. Forum satu data internal/bidang kementerian/lembaga (forum satu data tingkat daerah untuk instansi daerah) membahas daftar data yang akan dikumpulkan oleh produsen data dan yang akan dibutuhkan oleh pengguna data.
2. Produsen data di setiap instansi melakukan identifikasi daftar data yang tersedia di unit kerja masing-masing.
3. Pengguna data di setiap instansi melakukan identifikasi daftar data yang dibutuhkan di unit kerja masing-masing.
4. Produsen data dan pengguna data menyampaikan list daftar data yang sudah tersusun kepada walidata.
5. Walidata (dan walidata pendukung—untuk instansi daerah) melakukan pemeriksaan dan penyesuaian sesuai dengan format daftar data yang ditetapkan oleh Forum SDI tingkat pusat.
6. Daftar data yang telah sesuai ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri/Keputusan Kepala Lembaga/Keputusan Kepala Badan (melalui Keputusan Kepala Daerah untuk instansi daerah), untuk selanjutnya disampaikan kepada Forum SDI tingkat pusat.

## 2 Data Prioritas

**Data Prioritas** adalah Data terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia

### Format Data Prioritas

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis	Tagging RAD SPBE	Tagging RPJMN/RKP	Tagging TPB/SDGs	Tagging Kebutuhan Mendesak
Data pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN	PLN	Harian	Desember	Energi	PN – 5	7.1.1	-
Data pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non-PLN	Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM	Bulanan	Desember	Energi	PN – 5	7.1.1	-



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BANDAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN  
NOMOR 8 /JUKLAK/SESMEN/12/2022  
TENTANG  
PENYUSUNAN DATA PRIORITAS

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja

**Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/  
Bappenas Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022  
tentang Penyusunan Data Prioritas**

Pelaksanaan tentang Penyusunan Data Prioritas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang [Rancangan Perencanaan Pembangunan Nasional \(Rancangan Perencanaan Pembangunan Nasional\)](#)



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 5/M.PPN/HK/01/2024  
TENTANG  
PENETAPAN DATA PRIORITAS TAHUN 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu dilakukan penetapan Data Prioritas Tahun 2024 dengan melibatkan Wilayah Tumbuhan

**Kepmen PPN No. 5/M.PPN/HK/01/2024 tentang  
Penetapan Data Prioritas Tahun 2024**

b. bahwa untuk mencantumkan Data Prioritas sebagai data dimaksud dalam huruf a, telah dilaksanakan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam rangka pembahasan dan penyeleksiannya Data Prioritas Tahun 2024 dengan melibatkan Wilayah Tumbuhan

### Kaidah Penyusunan Data Prioritas

- Penanggung jawab dari ketersediaan dan keakuratan daftar data adalah walidata.
- Daftar data perlu dilengkapi metadata dari pembina data sebagai referensi, dan diadaptasi sebagai atribut daftar data.
- Pemanfaatan daftar data akan tersedia di Portal SDI.

### Kriteria Data Prioritas yang Dikumpulkan

- Rencana Kerja Pemerintah;
- Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
- Basis data Program Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- Program Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi;
- Kebijakan Satu Peta;
- Program Nasional lainnya.

### Format Data Prioritas

1. Nama Data
2. Produsen Data
3. Jadwal Pemutakhiran Data
4. Jadwal Rilis
5. Tagging Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE
6. Tagging RPJMN/RKP
7. Tagging TPB/SDGs
8. Tagging Kebutuhan Mendesak

# Alur dan Jadwal Perencanaan Data Prioritas 2024

1

## Penyusunan Daftar Indikatif Data Prioritas

### Sekretariat SDI:

Pemetaan Indikator RKP, SDGs, dan RPJP yang dipilih berdasarkan Kementerian/Lembaga dan Direktorat Sektoral Kementerian PPN/Bappenas

2

## Penyepakatan Daftar Data Prioritas

### Sekretariat SDI:

Sosialisasi Daftar Indikatif Data Prioritas dan Mekanisme Perencanaan Data ke seluruh Walidata K/L dan Pembina Data (Workshop Gotong Royong Data)

3

## Penyiapan Daftar Data Prioritas

### Sekretariat SDI :

Penyusunan Kepmen PPN/Bappenas untuk Penetapan Data Prioritas

### Walidata Bappenas:

Konsolidasi Usulan Kebutuhan Data Prioritas Bappenas

### Sekretariat SDI:

Mengkompilasi Daftar Indikatif Data Prioritas dan memigrasikan ke dalam SKDN

### Walidata K/L:

Review, Konfirmasi Ketersediaan dan Pengusulan Kebutuhan Data Prioritas

### Forum SDI:

Penyepakatan Data Prioritas

### Menteri PPN/Bappenas :

Pengesahan Kepmen PPN/Bappenas untuk Penetapan Data Prioritas

Banyak **data statistik** tersebar di **instansi pemerintah** untuk kebijakan strategis, sehingga perlu dikelola dengan baik guna **mewujudkan Satu Data Indonesia**

#### Perbandingan Jumlah Data Prioritas di Instansi Pemerintah 2022-2024\*

##### Data Prioritas 2022

**693**




Jenis Data

56%

Statistik  
Sektoral

##### Data Prioritas 2023

**1689**




Jenis Data

82%

Statistik  
Sektoral

##### Data Prioritas 2024\*

**1879**



Jenis Data

88%

Statistik  
Sektoral

# Terima Kasih

Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral  
Direktorat Diseminasi Statistik  
[sdi@bps.go.id](mailto:sdi@bps.go.id)

